



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 1041 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN BIAYA TAMBAHAN (*SURCHARGE*) YANG DISEBABKAN ADANYA
FLUKTUASI BAHAN BAKAR (*FUEL SURCHARGE*)
TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA
BERJADWAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
- b. bahwa mengingat adanya kenaikan harga bahan bakar pesawat udara dan berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) yang Disebabkan adanya Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) untuk Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
 3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 29);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BESARAN BIAYA TAMBAHAN (*SURCHARGE*) YANG DISEBABKAN ADANYA FLUKTUASI BAHAN BAKAR (*FUEL SURCHARGE*) TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.
- PERTAMA : Menetapkan besaran biaya tambahan (*surcharge*) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (*fuel surcharge*) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, yang dapat dikenakan oleh badan usaha angkutan udara kepada penumpang.
- KEDUA : Besaran biaya tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA ditetapkan berdasarkan harga rata-rata bahan bakar yang dihitung sesuai dengan harga bahan bakar yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.
- KETIGA : Perhitungan harga rata-rata dan besaran biaya tambahan (*surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan tabel:

Harga rata-rata Avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar (Rupiah)		Besaran Surchage Tertinggi
Lebih Dari	Sampai Dengan	
10.850	14.200	10%
14.200	18.100	20%
18.100	21.950	30%
21.950	25.900	40%
25.900	29.750	50%
29.750	33.650	60%
33.650	37.550	70%
37.550	41.450	80%
41.450	45.350	90%
45.350	49.350	100%

- KEEMPAT : Besaran biaya tambahan (*surchage*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan persentase dari tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan Menteri Perhubungan.
- KELIMA : Waktu berlakunya besaran biaya tambahan (*surchage*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditentukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KEENAM : Tarif batas atas angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi dan kelompok pelayanan masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Besaran biaya tambahan (*surchage*) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- KEDELAPAN : Besaran biaya tambahan (*surchage*) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (*fuel surcharge*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (*basic fare*).
- KESEMBILAN : Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat dibulatkan ke atas paling tinggi ribuan rupiah dari total yang harus dibayarkan oleh penumpang.
- KESEPULUH : Badan Usaha Angkutan Udara tetap menjaga kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan kelompok pelayanan masing-masing dalam pengenaan biaya tambahan (*surchage*) yang disebabkan adanya fluktuasi bahan bakar (*fuel surcharge*).

- KESEBELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (*Surcharge*) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (*Fuel Surcharge*) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2026

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; dan
7. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno